

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah biasa didengar oleh masyarakat, seakan-akan telah menjadi hal yang lumrah terjadi, sehingga korupsi bukan merupakan hal yang asing di Indonesia dan dapat dikatakan bahwa seperti korupsi sudah menjadi budaya. Dimana-mana kita melihat berbagai macam kasus korupsi diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelakunya telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, perbuatan jahat tersebut seperti telah menjadi sebuah kelaziman. Perilaku korup telah terjadi pada banyak lini dan bidang serta di dalam berbagai macam kegiatan. Bahkan, kasus korupsi yang terungkap sebenarnya hanya sebagian kecil dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, karena para koruptor begitu rapi menutupi perbuatan korupsi yang mereka lakukan. Selain itu, pemberantasan korupsi yang dipimpin KPK saat ini mulai mengalami kemunduran pasca kasus-kasus kriminalisasi yang diarahkan kepada komisioner-komisioner KPK dan para pegawai KPK itu sendiri.¹

Korupsi merupakan budaya yang sudah ada sejak masa lalu dan merupakan budaya yang sangat sulit untuk dirubah karena melekat pada diri manusia itu sendiri yang merupakan penyimpangan moral atau akhlak dan kepribadian. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi.² Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang melakukan penyimpangan. Untuk merubah itu semua perlu dicari sebab-sebab dan bagaimana untuk mengatasinya.

¹ Ardeno Kurniawan, *Korupsi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hal. 2.

²Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 176.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor dan para politisi korup yang kaya raya bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.³ Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan.⁴ Suyatno, menyatakan korupsi merupakan desosialisasi, yakni suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial.⁵

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun.⁶ Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada saja praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi.

³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 3.

⁴*Ibid.*

⁵Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018. hal. 2.

⁶Dwika Valderama, "Tinjauan Yuridis Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Lelang Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Medan", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, hal. 2, (Medan: UNPRI, 2017).

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka korupsi harus diberantas. Beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai dari yang bersifat preventif maupun yang represif. Korupsi melemahkan lembaga-lembaga demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan. Disamping itu, korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi, karena penanaman modal asing menjadi kurang diminati dan bisnis lokal sering merasa tidak sanggup mengatasi biaya tinggi untuk mengurus perizinan atau perlindungan yang dikenakan oleh pejabat korup.

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya. Artinya, penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.⁷ Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimanamemperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana.

Dari kutipan diatas penulis menyimpulkan bahwa pemberantasan kasus korupsi tidaklah mudah, untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang tentunya dilandasi dengan kesadaran hukum disetiap lini masyarakat, baik generasi muda maupun tua, baik posisinya sebagai warga sipil maupun pejabat negara yang tentunya semua itu berpulang pada individu masing-masing yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apakah sudah tepat UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan pada terdakwa dan apakah penjatuhan pasal terhadap terdakwa sudah sesuai.

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hal. 155.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif kriminologi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama?
3. Bagaimana kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (TINJAUAN PUTUSAN PERKARA NOMOR: 13/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN), maka tujuan penelitian antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
3. Untuk mengetahui kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penulisan skripsi ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, dan kedua manfaat ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara Teoritis

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

b. Manfaat secara Praktis,

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca untuk memberikan pengetahuan dalam memperdalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan memberikan penjelasan atau masukan tentang apa yang seharusnya didapat pada pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana korupsi.